

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1990
TENTANG
PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 13 / KMK.04 / 1990
TENTANG
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI, KARYAWAN / KARYAWATI HARIAN
DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA
HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR**

**Diperbanyak oleh :
BIRO HUKUM SETWILDA TINGKAT I
JAWA TENGAH**